

BULETIN

KHUSUS UNTUK ANGGOTA



GINSI JATENG

Edisi Desember 2020 : 931 TAHUN KE - L

Sekretariat : Jl. Abdul Rahman Saleh No. 226 H Semarang
Telp/Fax : 024 – 76432943 // 024 – 7602781 // WhatsApp : 082 133 919 046
Email : ginsi.jateng@gmail.com // Website : www.ginsijateng.com
Instagram : @ginsijateng // twitter : @ginsijateng

Insentif Pajak 2021, Staf Ahli Menkeu: Prinsipnya Masih Sama



BULETIN **GINSI** JATENG

DESEMBER 2020

NOMOR : 931 TAHUN KE - L

DAFTAR ISI

➤ Liputan Khusus : Insentif Pajak 2021, Staf Ahli Menkeu: Prinsipnya Masih Sama	1
➤ Pengetatan Impor, Industri TPT Puji Langkah Kemenperin	4
➤ Mulai 1 Desember 2020, Produk Digital Impor akan Kena PPN 10%	5
➤ Pemerintah Bebaskan Pajak dan Bea Masuk Impor Vaksin Covid-19	6
➤ Kendalikan Impor, Kemenperin Wacanakan Kenaikan Tarif Bea Masuk APD	7
➤ Ekspor Produk Jamu Indonesia Naik 14,08 Persen Pada Januari--September 2020 (YoY)	8
➤ Kelangkaan Kontainer, Pelaku Usaha Harap Ada Insentif Ekspor	10
➤ Impor Alat Pertanian Tertentu Bebas PPN Mulai 1 Januari 2021.....	14
➤ RPP sektor perdagangan, pemerintah dapat melakukan verifikasi ekspor-impor	15
➤ 17 Kawasan Berikat Baru Beroperasi di Jawa Tengah	17
➤ Jelang Akhir 2020, Neraca Perdagangan Masih Terus Catatkan Surplus	18
➤ Produk China Banjiri Impor RI per November 2020.....	20
➤ Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 /PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Pengadmn Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	21
➤ Laporan Kegiatan BPD GINSI Jateng bulan Desember 2020	28

*** dihimpun dari berbagai sumber

LIPUTAN KHUSUS :

INSENTIF PAJAK 2021, STAF AHLI MENKEU: PRINSIPNYA MASIH SAMA



Pemerintah masih mematangkan jenis insentif pajak yang akan diberikan pada 2021. Langkah pemerintah tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (1/12/2020).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال memastikan pemerintah tetap akan memberikan insentif pajak pada tahun depan. Pasalnya, perekonomian yang baru akan masuk masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 masih membutuhkan stimulus.

"Cuma memang kami masih dalam tahapan menguji dan mengevaluasi kira-kira insentif seperti apa yang akan sangat dibutuhkan serta oleh sektor apa," katanya.

Saat ini, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak, seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta

percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

Selain mengenai insentif pajak, ada pula bahasan terkait dengan bea meterai. Otoritas menegaskan meski tarif bea meterai naik dari sebelumnya, batas nilai dokumen yang wajib dipungut bea meterai juga dinaikkan. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama pelaku UMKM.

1. Prinsipnya Masih Sama

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Aرسال mengatakan prinsip pemberian insentif pajak pada 2021 masih akan sama seperti tahun ini. Prinsipnya adalah menjaga daya beli wajib pajak, membantu arus kas atau *cash flow* perusahaan, serta memenuhi berbagai fasilitas dan alat kesehatan.

"Prinsipnya masih sama. Tinggal nanti jenis insentifnya sedang kami timbang-timbang," ujar Yon.

2. Pemanfaatan Insentif Pajak



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi pemanfaatan insentif pajak di tengah pandemi Covid-19 hingga 25 November senilai Rp46,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut setara 38,5% dari pagu Rp120,6 triliun atau 63,3% jika bantalan *shortfall* pajak yang senilai Rp47,28 triliun tidak dihitung. Menurutnya, insentif pajak tersebut telah membantu ratusan ribu wajib pajak menghadapi masa sulit akibat pandemi.

"Untuk insentif usaha yang mencapai Rp120 triliun, kami sudah melihat ribuan atau ratusan ribu perusahaan yang menikmati insentif usaha ini," katanya.

3. Bea Meterai

Berdasarkan pada ketentuan baru UU 10/2020 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenai bea meterai adalah dokumen yang memuat nilai uang di atas Rp5 juta. Batasan tersebut meningkat bila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Berdasarkan UU sebelumnya, dokumen dengan nilai uang senilai Rp250.000 hingga Rp. 1 juta dikenai bea meterai Rp3.000, sedangkan dokumen dengan nilai uang di atas Rp1 juta wajib dikenai bea meterai Rp6.000.

"Tarif memang naik tapi kami kurangkan objeknya. Transaksi di bawah Rp5 juta ini banyak dilakukan oleh UMKM sehingga kami dudukkan bahwa di atas Rp5 juta tidak kena bea meterai baik kertas maupun digital," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

4. Insentif Supertax Deduction

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pelaku industri jamu dan obat herbal untuk menggencarkan kegiatan riset guna memperoleh fasilitas pajak berupa *supertax deduction*.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat ini mendorong penuh kegiatan riset melalui insentif *supertax deduction* bagi sektor-sektor usaha yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pengusaha bisa mengajukan klaim *supertax deduction* hingga 300%.

"Umpamanya perusahaan mengeluarkan biaya riset Rp10 juta, ia bisa mengklaim Rp30 juta, sehingga pajaknya bisa dikurangkan," katanya.

5. Fasilitas Perpajakan Vaksin

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK 188/2020 yang mengatur fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin, peralatan produksi vaksin, serta peralatan vaksinasi Covid-19.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga bersiap membantu kelancaran impor vaksin Covid-19 itu. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua institusi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

"Fasilitas dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemda, badan hukum, atau nonbadan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan," katanya.

Insentif Tambahan Kawasan Berikat dan KITE Berlanjut ke 2021

Pemerintah memastikan pemberian berbagai insentif fiskal tambahan untuk perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) akan berlanjut hingga tahun depan.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan berbagai insentif tambahan untuk perusahaan KB dan KITE tersebut telah tertuang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.04/2020.

Menurutnya, insentif tambahan itu akan membantu para pengusaha KB dan KITE tetap berproduksi walaupun rantai distribusi belum sepenuhnya pulih akibat Covid-19.

"Insentif dalam PMK Nomor 31 Tahun 2020 akan tetap diberlakukan dan masih belum ada rencana

pencabutan karena pandemi Covid-19 ini masih belum usai," katanya kepada *DDTCNews*, Senin (7/12/2020).

Heru mengatakan selama ini pengusaha KB dan KITE telah menerima berbagai fasilitas kepabeanan. Namun, pemerintah menilai fasilitas itu masih kurang karena pandemi Covid-19 turut menghantam rantai distribusi sehingga pengusaha KB dan KITE kesulitan memperoleh bahan baku.

Melalui PMK 31/2020, pemerintah memberikan sejumlah insentif tambahan, antara lain perluasan dalam proses bisnis untuk perusahaan KB dan KITE.

Pengusaha dapat memanfaatkan insentif tersebut, terutama yang berhubungan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti memproduksi masker dan alat pelindung diri (APD).

Pada perusahaan berikat, kuota penjualan hasil produksi ke dalam negeri yang selama ini dibatasi sebesar 50% dari nilai ekspor, kini dihapuskan. Pembayaran bea masuk dan pajak untuk masker, APD, dan lainnya kini juga bisa ditanggihkan.

Tak hanya itu, pemeriksaan fisik terhadap pemasukan/pengeluaran barang kini dilakukan selektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bila daerah ditetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kawasan bisa diberikan persetujuan pelayanan mandiri.

Sementara pada perusahaan penerima fasilitas KITE, pemasukan barang dari dalam negeri yang diolah untuk tujuan ekspor kini dibebaskan dari pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Perusahaan KITE juga saat ini dapat melakukan penyerahan hasil produksi untuk diolah dan/atau digabungkan dengan hasil produksi KB maupun KITE Industri Kecil Menengah (IKM), yang sebelumnya dilarang.

Selain itu, perusahaan KITE Pembebasan dan KITE IKM juga kini boleh menjual produk ke dalam negeri paling banyak 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya.

Secara bersamaan, Heru menyebut DJBC melakukan berbagai upaya ekstra untuk mendorong aktivitas ekspor, seperti pemetaan potensi ekspor, berkoordinasi lintas instansi, pembinaan/asistensi pelaku usaha yang membuahakan kegiatan ekspor perdana, serta membuka *direct call export*.

"Ini merupakan pertanda baik bahwa upaya kolaboratif ini dapat berdampak positif, dan kebaikan ini sudah sepantasnya dilanjutkan," pungkasnya.

PENGETATAN IMPOR, INDUSTRI TPT PUJI LANGKAH KEMENPERIN



Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengapresiasi langkah Kementerian Perindustrian yang saat ini telah berupaya menekan produk impor secara mandiri.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini melakukan langkah pengecekan mandiri pada produk yang tidak memiliki pabrik dan tidak di produksi di Indonesia. Kemenperin pun mulai tidak memberikan kuota untuk produk tersebut.

"Meski ini disayangkan karena tidak dilakukan bersama dengan Kemendag [Kementerian Perdagangan] dan Bea Cukai," katanya, Selasa (1/12/2020).

Redma mengemukakan langkah Kemenperin di atas setidaknya akan turut menaikkan kinerja periode Desember setelah November yang juga terpantau sudah ada sedikit peningkatan.

Menurut Redma, peningkatan tersebut juga selaras dengan adanya permintaan yang membaik kendati belum normal. Belum lagi, dari kinerja ekspor juga semakin pulih.

"Perbaikan November juga karena sentimen adanya kendala kapal yang tersendat sehingga barang impor sulit masuk tetapi kemungkinan Desember lancar lagi. Pasti Kemenperin sudah clear dalam mengupayakan substitusi impor tinggal Kemendag dan Bea Cukai," ujarnya.

Adapun kinerja di hulu TPT, kata Redma, diproyeksikan serat polyester akan kembali di level utilisasi 70 persen, rayon 80 persen, dan benang filamen 65 persen.

Sebelumnya, pelaku usaha sektor pertekstilan nasional mendesak pemerintah agar mengusut tuntas kasus importasi tekstil menyusul temuan impor nonprosedural melalui Batam beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi menyatakan bahwa aksi impor tersebut telah menyebabkan pasar domestik dibanjiri produk murah yang lantas menekan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

MULAI 1 DESEMBER 2020, PRODUK DIGITAL IMPOR AKAN KENA PPN 10%



Kini bertambah lagi jumlah perusahaan yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen kepada produk digital.

Terbaru market place seperti tokpedia, bukalapak dan lazada masuk dalam daftar pemungut PPN produk digital.

Selain 3 perusahaan itu, ada blibli.com dan zalora yang menambah daftar perusahaan yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai PPN 10 persen untuk produk digital.

Pungutan ini berlaku mulai 1 Desember mendatang. Dengan demikian, kini total sudah ada 46 perusahaan digital tidak hanya marketplace yang telah ditunjuk memungut PPN 10 persen kepada konsumen atas produk digital.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Hestu Yoga menjelaskan, "Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10%, dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN".



Untuk marketplace dalam negeri, PPN yang dikenakan khusus untuk barang dan jasa digital luar negeri.

Ke depan jumlah perusahaan yang akan ditunjuk memungut PPN akan terus bertambah.

PEMERINTAH BEBASKAN PAJAK DAN BEA MASUK IMPOR VAKSIN COVID-19



Pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin membebaskan bea masuk dan pajak impor untuk vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan dan kepastian pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat menyatakan, percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang diperlukan dalam pelaksanaan vaksinasi penanggulangan Covid-19.

Aturan mengenai pembebasan bea masuk dan pajak impor Covid-19 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PMK tersebut jelas Syarif, pemerintah memberikan fasilitas fiskal atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan Covid-19.

Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

“Fasilitas dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemda, Badan Hukum, atau Badan Non Badan Hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan,” jelas Syarif, Selasa (1/12/2020).

Pemerintah juga memberikan kemudahan berupa fasilitas prosedural untuk pengeluaran barang dengan pelayanan rush handling, dengan mengajukan permohonan dan menyampaikan dokumen pelengkap pabean serta menyerahkan jaminan. Jaminan tidak diperlukan apabila sudah terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) pembebasan, izin lartas sudah dipenuhi, dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Selain itu, fasilitas juga dapat diberikan melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) atau pengeluaran dari Kawasan Berikat (KB) atau Gudang Berikat (GB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Bebas, serta perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Lebih lanjut, Syarif merincikan untuk permohonan fasilitas perpajakan harus diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang. Adapun beberapa lampiran yang harus dipenuhi yakni jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabeannya, dan izin dari instansi teknis terkait bila barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan. Sedangkan, untuk Badan Hukum atau Badan Non Badan Hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan, juga harus melampirkan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat penugasan/penunjukan serta rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Syarif berharap PMK tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam rangka penanganan Covid-19.

“Sehingga dapat terpenuhinya pelaksanaan vaksinasi di dalam negeri serta penanggulangan penyebaran penyakit virus corona dapat segera terealisasi,” ujar Syarif.

KENDALIKAN IMPOR, KEMENPERIN WACANAKAN KENAIKAN TARIF BEA MASUK APD



Pemerintah telah memberlakukan bea masuk untuk importasi masker bedah, pakaian pelindung medis, sarung tangan hingga pakaian bedah. Bea masuk ini diberlakukan seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2020 tentang pemberian fasilitas impor barang penanganan pandemi Covid-19. a

Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Elis Masitoh mengatakan kebijakan itu merupakan salah satu upaya mengurangi pasokan impor.

"Mengingat terjadinya oversupply didalam negeri maka pos tariff yang diberikan kemudahan impor hanya untuk masker N95. Untuk APD dan masker medis sudah tidak diberikan pembebasan bea masuk sejak Oktober," ujar Elis, Rabu 9 Desember 2020.

Elis berujar kondisi pasar masker bedah dalam negeri terganggu akibat peningkatan impor dengan harga yang sangat murah, bahkan bisa di bawah Rp 20 ribu per kotak atau 50 lembar. Sementara itu, harga produk dalam negeri sekitar Rp 40-50 ribu per kotak.

Tingginya impor dengan harga yang jauh lebih murah menyebabkan penurunan tingkat

utilisasi produksi rata-rata menjadi 20-30 persen dari kapasitas yang ada.

Bahkan, kata Elis, sebagian besar industri mempunyai stok masker yang sulit untuk dijual ke pasar dalam negeri. Menurut Elis, perlu adanya pengendalian impor masker bedah melalui hambatan tarif atau non tarif melalui pengaturan tata niaga impor.

Elis juga berujar perlu ada penyesuaian tarif bea masuk atas masker bedah ini agar produk dalam negeri dapat tetap bersaing di dalam negeri dengan kualitas yang terjaga.

"Lewat hambatan tarif, bisa dengan menaikkan bea masuk, baik berupa pajak ad valorem atau tarif spesifik. Kalau hambatan non tarif bisa berupa spesifikasi teknis. Ini masih diusulkan," tutur Elis.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) Suharno Rusdi berujar murah nya produk APD impor terjadi karena harga bahan baku negara eksportir lebih murah dibandingkan yang diproduksi dalam negeri. Turunnya harga minyak dan gas dunia berdampak pada turunnya harga bahan baku APD yang sebagian besar dibuat dari serat-serat sintetis.

Sebagai gambaran, kata dia, harga serat melt-blown PP grade 1500 di Cina sekarang turun sekitar 75 persen dari ¥ 80.000 per ton menjadi ¥20.000 per ton jika dibandingkan awal tahun 2020.

Demikian juga harga serat jenis high-melt-blow index PP juga turun dari ¥ 30.000/ton turun menjadi ¥ 8.400/ton sejak dua bulan lalu. Sementara produsen APD dalam mengimpor bahan baku di saat harga masih tinggi, sehingga produk jadinya juga terpaksa harus dijual dengan harga tinggi.

Pemerintah sudah menerbitkan PMK 134/2020 yang membebaskan bea masuk bahan baku APD, namun hal itu tidak cukup. "Insentif tersebut tidak akan cukup karena besarnya nilai bea masuk bahan baku APD lebih kecil jika dibandingkan dengan tren penurunan harga bahan baku APD dunia. Pemerintah harus menaikkan pajak impor produk APD sebelum produsen APD kita mati," tutur Suharno.

EKSPOR PRODUK JAMU INDONESIA NAIK 14,08 PERSEN PADA JANUARI-SEPTEMBER 2020 (YOY)



Jakarta, 11 Desember 2020 – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, nilai ekspor produk jamu atau biofarmaka Indonesia pada periode Januari-September 2020 meningkat 14,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian ini cukup menggembirakan, terutama di tengah perlambatan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan Mendag Agus saat memberikan sambutan pada seminar web (webinar) bertajuk

"Investasi Industri dan Kebangkitan Kembali Pariwisata dan Ekspor Indonesia dengan Dukungan dari Jamu, Suplemen Kesehatan, Rempah-Rempah, Kosmetik, Spa, dan Aromaterapi Indonesia" kemarin, Kamis (10/12). Webinar digelar oleh Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu).

"Setelah menurun selama periode lima tahun terakhir (2015-2019) kecuali pada 2017, ekspor jamu atau biofarmaka Indonesia berhasil mencatatkan nilai USD 9,64 juta pada Januari--September 2020. Nilai tersebut naik 14,08 persen

dibandingkan pada periode yang sama (Januari--September) tahun lalu yang senilai USD 8,45 juta," jelas Mendag.

Negara tujuan ekspor produk biofarmaka Indonesia pada periode Januari--September 2020 masih didominasi oleh India (62,30 persen), Singapura (6,15 persen), Jepang (5,08 persen), Malaysia (3,75 persen), dan Vietnam (3,17 persen). Pada 2019, Indonesia menempati urutan ke-19 negara pengeksport jamu atau biofarmaka ke dunia dengan pangsa pasar 0,61 persen. Adapun pemasok jamu atau biofarmaka dunia masih dikuasai oleh India (33,46 persen), Tiongkok (27,54 persen), dan Belanda (6,05 persen).

Mendag menambahkan, untuk meningkatkan ekspor, Kemendag telah menyusun strategi peningkatan jangka pendek dan jangka menengah, salah satunya melalui pendekatan produk. Produk yang dijadikan fokus antara lain produk makanan dan minuman olahan; alat-alat kesehatan; produk pertanian, produk perikanan; serta produk agroindustri.

“Produk jamu, suplemen kesehatan, rempah-rempah, kosmetik, spa, dan aromaterapi termasuk dalam kategori produk-produk yang menjadi fokus strategi peningkatan ekspor tersebut,” urai Mendag.

Produk biofarmaka menghadapi beberapa tantangan, antara lain akses pasar; kontinuitas dan ketepatan pengiriman; isu lingkungan; daya saing; sertifikasi organik; keberlanjutan; ketertelusuran; transparansi, hilirisasi; pengamanan perdagangan; hambatan nontarif, biaya logistik yang tinggi; good agricultural practices (GAP) and good manufacture practices (GMP).



Kondisi pandemi juga memberikan dampak terhadap perdagangan Indonesia termasuk produk rempah, antara lain adanya peningkatan biaya logistik, perubahan pola perdagangan global, kerja sama perdagangan tidak berjalan efektif selama pandemi Covid-19, dan adanya ancaman resesi ekonomi global. Untuk menanggulangi hal tersebut, lanjut Mendag, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, para pelaku usaha, maupun pihak swasta lainnya untuk mempertahankan dan meningkatkan ekspor Indonesia.

Sebagai contoh, penetrasi pasar melalui penyelesaian berbagai perundingan perjanjian perdagangan dan pengembangan pasar melalui kegiatan promosi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang turut hadir dan memberikan sambutan menyampaikan, saat ini terdapat 11 ribu produk jamu, 72 obat herbal terstandar, dan 24 produk fitofarmaka. Jamu terbukti secara turun-temurun menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Obat herbal terstandar dan produk fitofarmaka telah dibuktikan secara uji praklinis dan/atau klinis. Ketiganya merupakan produk tradisional Indonesia yang harus didukung agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu istimewa di pasar global.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengajak pelaku usaha berinvestasi untuk pengembangan industri produk jamu dan biofarmaka. Industri produk herbal Indonesia diharapkan lebih maju dan bertumbuh. Peluang pasar bukan hanya ada di RRT, Jepang, dan Korea, tapi juga Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa, khususnya Jerman. Di akhir sambutannya, Mendag berharap, webinar tersebut dapat memberikan pencerahan baru untuk mengembangkan promosi produk jamu, suplemen kesehatan, rempah-rempah, kosmetik, spa, dan aromaterapi Indonesia dan pada akhirnya meningkatkan ekspor serta memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia

KELANGKAAN KONTAINER, PELAKU USAHA HARAP ADA INSENTIF EKSPOR



Pelaku usaha mengharapkan pemerintah dapat memberi insentif guna menyiasati kenaikan biaya pengapalan yang timbul akibat kelangkaan kontainer. Langkah ini dipandang penting agar performa positif ekspor dapat terjaga.

"Kami harapkan ada subsidi pemerintah, bentuknya apa tentu tergantung pemerintah dan berapa anggarannya. Misalnya, dengan mendatangkan kontainer kosong [yang berbiaya tinggi karena ketidakseimbangan muatan], namun ongkosnya ditanggung pemerintah," kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno saat dihubungi, Senin (15/12/2020).

Kelangkaan peti kemas terjadi akibat sejumlah faktor. Benny menjelaskan bahwa penyedia jasa angkutan cenderung mengurangi operasional kapal berukuran besar sebagai upaya efisiensi selama pandemi.

Akibatnya, penggunaan kapal berukuran lebih kecil lebih banyak digunakan. Namun, kondisi ini menimbulkan konsekuensi pada volume pengangkutan yang makin sedikit dan kenaikan biaya pengiriman kontainer kosong menjadi tak terhindari.

Data Freightos Baltix Index (FBX) memperlihatkan bahwa biaya pengangkutan kontainer

ukuran 40 kaki atau forty-foot equivalent (FEU) per 13 Desember 2020 tercatat US\$2.782. Nilai ini naik signifikan dibandingkan dengan pekan yang sama pada 2019 yang berada di angka US\$1.389 per FEU atau naik 100,2 persen secara tahunan.

Sementara itu, menurut catatan Benny, biaya pengapalan dengan tujuan Amerika Serikat mengalami kenaikan sampai 2—3 kali lipat. Jika sebelumnya biaya pengiriman hanya US\$4.000 per FEU, kini eksportir harus merogoh kocek sampai US\$10.000 per FEU.

"Baru kali ini terjadi kelangkaan seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya memang pengapalan ke Amerika Utara dan Eropa tinggi jelang Natal dan Tahun Baru, tetapi tidak sampai shortage," kata Benny.

Dia mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan pelaku usaha selain mengalkulasi ulang biaya logistik. Guna menjamin aktivitas pasokan bahan baku yang didatangkan dari luar negeri terjaga, dia mengatakan pelaku usaha memilih menggunakan jasa angkut udara.

"Jadinya lebih tinggi biayanya, tetapi untuk ekspor kami tetap pengapalan normal meski bisa delay," kata Benny.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid

Ahmad menjelaskan bahwa kelangkaan peti kemas juga terjadi akibat meningkatnya ekspor ke AS dari negara-negara Asia, tetapi tidak disertai dengan muatan balik dari negeri Paman Sam. Aktivitas di pelabuhan yang terbatas jelang akhir tahun pun turut memengaruhi ketidakseimbangan pasokan peti kemas.

Selain itu, masih terbatasnya impor yang dilakukan Indonesia dibandingkan dengan ekspor dipandang Tauhid makin memperumit defisit kontainer. Demi menjaga performa perdagangan yang mulai menunjukkan geliat, dia berpandangan pemerintah perlu memberi dukungan ekspor agar daya saing tetap terjaga.

Asosiasi Logistik: Perdagangan Belum Pulih, Kontainer Kosong Numpuk

Pasokan kontainer pengangkut barang di pelabuhan dalam negeri semakin menipis. Kegiatan ekspor produk Indonesia terhambat akibat sulitnya mendapatkan kontainer kosong dan ruang kapal hingga melonjaknya harga pengiriman.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita, menyatakan kelangkaan ini dipicu penyebaran virus Covid-19. Pandemi membuat perdagangan global tersendat. Setelah pembatasan kegiatan mulai longgar pun aktivitas ekspor dan impor masih belum berjalan normal.



"Perdagangan dunia belum pulih sehingga terjadi penumpukan kontainer kosong di beberapa pelabuhan di dunia," katanya kepada Tempo, Ahad 6 Desember 2020. Penumpukan terutama banyak ditemukan di hub dunia seperti Singapura dan Amerika Serikat.

Di Indonesia sendiri kegiatan impor masih belum membaik. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor pada Oktober lalu masih minus 6,79 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan minus 26,93 persen dibandingkan Oktober 2019.

Sementara kegiatan ekspor pada periode itu masih tumbuh 3,09 persen secara bulanan meski tercatat minus 3,29 persen secara tahunan.

Menurut Zaldi kondisi ini memicu kenaikan biaya pengangkutan barang kontainer untuk pengiriman

internasional. "Kenaikan harganya bervariasi tergantung rute, bisa 50-200 persen dari harga normal," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch, Achmad Ridwan Tentowi, mencatat kelangkaan ini telah terjadi selama sekitar dua bulan terakhir. "Sekarang banyak barang yang akan diekspor menumpuk di gudang-gudang," katanya.

Achmad menyarankan pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyalurkan barang ekspor tersebut. Salah satunya dengan memanfaatkan kontainer berisi limbah B3 yang tidak bisa dikembalikan ke negara asalnya dan harus dimusnahkan.

"Pemerintah bisa meminta importirnya untuk mempercepat saja pemusnahannya agar ada kontainer kosong," ujarnya. Menurut dia, saat ini setidaknya terdapat 1.000 kontainer berisi limbah B3 yang menunggu dimusnahkan di Pelabuhan Tanjung Priok saja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono Moegiarso, mencatat kelangkaan ini juga dipicu pulihnya Cina dari wabah sehingga mendorong negara tersebut melakukan ekspor besar-besaran ke beberapa negara, terutama produk kebutuhan perayaan Natal dan Tahun Baru ke Amerika Serikat.

"Kontainer-kontainer kosong tertahan di kawasan China-Amerika, sehingga terjadi kelangkaan kontainer di negara lain. Sementara beberapa perusahaan pelayaran mengurangi jadwal perjalanannya," tuturnya.

Susi Wijono menyatakan kondisi itu membuat harga freight naik tidak wajar. Dia menyatakan harga kontainer 40 feet ke Cina normalnya berkisar antara US\$ 400-500. Namun saat ini harganya melonjak naik hingga saat ini US\$ 2.500.

Kontainer langka, ekspor dan impor industri alas kaki terhambat

Sejumlah industri dalam negeri mengakui bisnisnya terhambat akibat kelangkaan kontainer imbas pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan kegiatan ekspor dan impor industri alas kaki terhambat kelangkaan kontainer.

Sejauh ini Firman mengakui belum dapat informasi mendetail seperti sejak kapan hambatan ini dirasakan oleh pelaku usaha serta potensi kerugiannya.

"Namun kalau melihat data, mulai September data ekspor kami mulai naik (*recovery*) tetapi di Oktober malah melambat padahal produksi/order masih sama," jelasnya Minggu (6/12).

Melansir data yang diberikan Aprisindo, ekspor alas kaki bulan Oktober 2020 senilai US\$ 408,70 juta atau turun 0,5% yoy dari yang sebelumnya US\$ 410,78 juta pada bulan yang sama di tahun sebelumnya.

Firman menegaskan turunnya nilai ekspor akibat kelangkaan kontainer ini masih dugaan awal karena produksi industri alas kaki masih sama, tapi ekspornya menurun.

Untuk impor bahan baku, Firman mengatakan industri alas kaki dalam negeri memenuhi kebutuhan bahan bakunya 50%-60% dari impor. Menurutnya importasi bahan baku tentu terganggu, hanya saja dia belum dapat informasi lebih jelasnya mengenai seberapa besar prosentase pengaruhnya.

Yang terang, kelangkaan kontainer ini turut mempengaruhi harga bahan baku alas kaki.

Biaya ekspor impor membengkak gara-gara kelangkaan container



Dampak pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada kegiatan ekspor impor pengusaha. Hal tersebut terjadi lantaran terjadinya pengurangan frekuensi angkutan udara maupun laut.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyebutkan peningkatan biaya ekspor terdapat di angkutan laut maupun angkutan udara untuk ketentuan pengiriman CNF dan CIF. "Besarnya 100%-200% dari *rate* normal, begitu juga untuk impor," ujarnya, Kamis (3/12).

Untuk harga normal sendiri, ia tidak bisa memastikan sebab tergantung tujuan pengiriman. Yang jelas, ia bilang peningkatan biaya tersebut tak hanya terbatas pada pengiriman ke Amerika ataupun Eropa saja. "Peningkatan harga itu terjadi ke seluruh pengiriman, tidak hanya ke negara tertentu," lanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut, biaya pengiriman per kontainer juga melonjak 100%-200%. Menurutnya, peningkatan tersebut akibat terjadinya kelangkaan kontainer akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum API Jemmy Katiwa Sastraatmaja menambahkan dengan adanya pelonggaran PSBB sebetulnya permintaan mulai naik. Sebab banyak kebutuhan yang diperlukan untuk pemulihan.

Sayangnya, akibat pengurangan frekuensi sehingga suplai kontainer berkurang. Hal tersebut diakuinya sebagai masalah utama saat ini yang dihadapi.

Ia mencontohkan, pengiriman dari Shanghai ke Indonesia sebelum pandemi Covid-19 sebesar US\$ 500 - US\$ 600 per kontainer. Namun, sejak pengurangan frekuensi pelayaran biayanya meningkat menjadi US\$ 3.000 per kontainer. Kemudian pengiriman Indonesia ke Amerika dari US\$ 1.800 melonjak US\$ 6.000 per kontainer. "Jadi margin tergerus cukup dalam, sehingga kami harapkan dari angkutan mulai menambah frekuensinya," tambahnya.

Kendati biaya pengiriman membengkak, mereka sepakat pengusaha tidak bisa meningkatkan harga jual. "Tidak, karena kalau harga jual ditingkatkan maka permintaan akan turun," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Muhammad Feriadi bilang untuk pengiriman paket lintas *border* tidak mengalami peningkatan harga.

Menurutnya, karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) permintaan pengiriman barang meningkat seiring peningkatan transaksi *online*. "Kami tidak mengalami kenaikan, tetapi memang secara volume mengalami penurunan," ujarnya.

BPS Belum Hitung Efek Kelangkaan Kontainer ke Kinerja Dagang



Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan belum bisa menghitung dampak kelangkaan kontainer ke kinerja neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, neraca perdagangan justru berada di tren yang positif akibat permintaan yang mulai menggeliat lagi di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Kendati begitu, Kepala BPS Suhariyanto membenarkan bahwa ada isu kelangkaan kontainer yang

mewarnai pasar perdagangan internasional pada tahun ini. Kelangkaan terjadi karena pandemi covid-19.

"Kelangkaan kontainer akibat pandemi covid ini belum bisa kami tangkap secara utuh ke ekspor-impor Indonesia, karena untuk melihat bagaimana dampak kelangkaan kontainer perlu penelusuran khusus," kata Suhariyanto saat konferensi pers virtual pada Selasa (15/12).

Sebelumnya kelangkaan kontainer sempat dikeluhkan oleh para eksportir, importir, pemilik kapal, hingga para pengusaha logistik. Ketua DPP Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) Carmelita Hartoto mengatakan kelangkaan kontainer terjadi karena lalu lintas perdagangan internasional terhambat kebijakan penguncian wilayah alias *lockdown* di sejumlah negara pada awal pandemi.

"Pandemi ini merusak ekonomi dunia, arus barang jauh berkurang, sehingga internasional *shipping line* mengurangi *tonnage*. Selanjutnya kontainer-kontainer kosong juga menjadi terhambat untuk repo karena banyak negara melakukan *lockdown* dan terjadi *congesti* di banyak pelabuhan," ungkap Carmelita.

Kelangkaan juga terjadi ketika bisnis dan industri China mulai bangkit, namun negara-negara lain belum, sehingga arus kontainer tetap terhambat. Dari kondisi ini, Carmelita mengatakan INSA pernah meminta pemerintah agar memberikan kebijakan bantuan.

"Agar memberikan insentif dalam biaya dan pengurusan repo kontainer kosong agar operator

pelayaran internasional dapat merepo kontainer kosong ke Indonesia," jelasnya.

Kendati begitu, kelangkaan kontainer masih terjadi. Keluhan soal kelangkaan kontainer juga pernah disampaikan oleh Ketua Asosiasi Logistik (ALI) Zaldy Ilham Masita.

"Jadi tidak bisa kapal kontainer hanya membawa kontainer ekspor dari Indonesia ke China misalnya, tapi dari China ke Indonesia tidak ada sama sekali kontainer impornya," tutur Zaldy.

Kendati begitu, Zaldy bilang masalah ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Indonesia. Pasalnya, lalu lintas kontainer tetap bergantung pada logistik internasional.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada kerja sama lebih kuat antar sesama negara dalam sistem lalu lintas kontainer dan kelogistikan. Masing-masing negara diharapkan tetap bisa membuka lalu lintas kontainer mereka, khususnya para negara mitra dagang utama.

"Tapi kapan masalah kekurangan kontainer ini akan selesai, ya tergantung pulihnya ekonomi dunia dan mulai terjadinya keseimbangan baru flow atau aliran kontainer," tuturnya.

Lebih lanjut, masalah kontainer langka saat ini menimbulkan biaya kirim yang lebih tinggi di Indonesia. Para eksportir harus menghadapi kenaikan biaya kirim dan menegosiasi ulang kebutuhan kontainernya.

IMPOR ALAT PERTANIAN TERTENTU BEBAS PPN MULAI 1 JANUARI 2021



Pemerintah Kamboja akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor alat-alat pertanian tertentu mulai 1 Januari 2021.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kun Nhem dalam pengumuman resminya mengatakan kebijakan itu untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Kamboja. Alat pertanian yang dibebaskan dari PPN itu misalnya pompa air.

"DJBC mendefinisikan PPN sebagai pajak atas barang atau jasa yang dikenakan kepada pengguna akhir dengan tarif 10% di Kamboja," katanya, dikutip Selasa (15/12/2020).

Kun Nhem mengatakan pemerintah tidak akan memungut PPN atas impor pompa air bermotor dengan kapasitas aliran hingga 8.000 meter kubik per jam. Namun, pada jenis pompa industri yang lebih besar tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelum mengambil keputusan, Kun Nhem juga mempertimbangkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh signifikan pada tahun lalu. Pada pertemuan tahunan Februari lalu, dia menyebut DJBC mampu mengumpulkan lebih dari US\$3,21 miliar atau

Rp45,5 triliun sepanjang 2019. Realisasi itu tumbuh 30% dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis barang, kendaraan dan mesin terus menjadi sumber utama penerimaan pajak dalam rangka impor, yakni 52,7% dari total.

Direktur Ekspor Beras Mekong Oryza Trading Co Ltd Hun Lak menilai pembebasan PPN pada mesin pompa air bisa penurunan biaya produksi petani. Namun, dia menilai insentif tersebut tidak bisa otomatis membuat produk beras Kamboja kompetitif dengan negara tetangga.

"Kami tahu bahwa tetangga kami, Thailand dan Vietnam, memiliki biaya produksi dan pemrosesan beras yang lebih rendah daripada di Kamboja," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Cambodia Rice Federation (CRF) Lun Yeng menilai pembebasan PPN itu akan menguntungkan para petani karena mereka yang kebanyakan menggunakan pompa air untuk mengairi sawah.

"Jika importir tidak perlu membayar PPN, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah sehingga petani bisa membeli peralatan yang mereka butuhkan," ujarnya

RPP SEKTOR PERDAGANGAN, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN VERIFIKASI EKSPOR-IMPOR



Setelah diundangkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan pelaksana dari UU tersebut.

Salah satu aturan turunan yang sedang disusun adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor perdagangan. Dalam draf RPP tersebut, diatur delapan hal di sektor perdagangan. Antara lain, Kebijakan dan Pengendalian Ekspor dan Impor; Penggunaan atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia; Distribusi Barang; Sarana Perdagangan; Pengembangan Ekspor; Standardisasi; Metrologi Legal; serta Pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Staf Ahli Bidang Iklim usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, dalam kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor akan dilaksanakan oleh menteri perdagangan.

Salah satu yang diatur dalam rangka pelaksanaan pengendalian ekspor dan impor adalah verifikasi atau penelusuran teknis. Ia menyebut, akan ada barang tertentu yang dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis. "Tentunya ini akan diputuskan dalam tingkat (rapat koordinasi) di kantor Menko (Perekonomian), tetapi kami yang menetapkan tata cara pengaturannya," ujar Wisnu belum lama ini.

Wisnu mengatakan, adanya laporan verifikasi atau penelusuran teknis impor dibutuhkan jika dirasa diperlukan. Jika tidak, maka tidak perlu adanya laporan verifikasi atau penelusuran teknis tersebut. "Ini kalau memang diperlukan. Jadi kalo tidak diperlukan, tidak diminta, tapi diperlukan untuk barang – barang tertentu tetap akan dimintakan laporan verifikasi atau penelusuran teknis impor," ucap dia.

Sebagai informasi, Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dikenakan terhadap barang tertentu dengan kriteria yang disepakati dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini tercantum dalam pasal 4 RPP sektor perdagangan.

Jenis Barang tertentu ini dapat diubah dengan Peraturan Menteri atau melalui keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian yang dituangkan dalam Peraturan Menteri.

Selain itu, nantinya rekomendasi persetujuan ekspor dan impor mempertimbangkan neraca komoditas. Pemerintah juga dapat melarang ekspor atau

melakukan importasi untuk barang tertentu yang dibutuhkan untuk kepentingan nasional.

“Pada intinya, kita akan meminimalisir adanya rekomendasi, jadi semua didasarkan pada neraca komoditas, sebisa mungkin semua didasarkan neraca komoditas yang dibahas antar K/L di kantor menko yang terkait, sehingga tidak perlu lagi ada rekomendasi dari K/L, K/L lain. Ini untuk mempermudah para pelaku usaha sebenarnya,” ujar dia.



Lebih lanjut, dalam draf RPP sektor perdagangan diatur bahwa Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi Label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Produsen untuk Barang produksi dalam negeri; Importir untuk Barang asal Impor. Serta Pengemas, untuk barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Perdagangan di dalam negeri meliputi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik, perdagangan yang distribusi barang dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung Satu Tingkat (Single level marketing) atau Multi Tingkat (Multi level marketing).

Sementara itu, kewenangan melakukan pengawasan perdagangan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai lingkungannya masing – masing. Sedangkan perizinan berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang disusun pemerintah pusat.

Sri Mulyani sebut, kinerja ekspor impor menunjukkan turning point yang solid

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan neraca perdagangan pada bulan November 2020 mengalami surplus sebesar US\$ 2,61 miliar. Hal ini didorong oleh peningkatan impor non migas dan permintaan eksternal serta harga komoditas yang semakin membaik.

“Neraca perdagangan surplus US\$ 2,61 miliar pada November 2020 karena didorong dari impor non migas sedangkan defisit neraca migas relatif rendah. Sehingga tren surplus selama 7 bulan berturut-turut ini menyebabkan akumulasi surplus neraca pembayaran kita dari Januari-November 2020 mencapai US\$ 19,66 miliar,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2020, Senin (21/12).

Sri Mulyani menyebutkan kinerja impor pada bulan November 2020 telah tumbuh signifikan sebesar 18,38% mom. Pertumbuhan tersebut didorong dari peningkatan impor pada kelompok bahan baku dan penolong, barang konsumsi dan barang modal yakni berupa peralatan komunikasi, besi baja dasar dan bahan baku plastik.

Adapun kinerja impor bahan baku mencatat pertumbuhan yang positif yakni tumbuh 13% mom, kemudian impor barang konsumsi tumbuh 22,4% mom dan barang modal juga tumbuh 33,2% mom.

Lebih lanjut, kinerja ekspor di bulan November 2020 tercatat tumbuh 4,81% mom dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini terutama didukung oleh harga komoditas yang membaik seperti batu bara dan minyak serta pertumbuhan ekspor non migas seperti besi, baja dasar ke Tiongkok, bijih tembaga, serta peningkatan minyak sawit ke India.

“Ini yang mengangkat ekspor kita tumbuh 4,18% mom dan mengalami turning point yang cukup solid,” kata Menkeu.

Menkeu mengatakan kinerja ekspor dan impor telah menunjukkan pembalikan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari seluruh komponen ekspor impor yang telah menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik menjelang akhir tahun.

17 KAWASAN BERIKAT BARU BEROPERASI DI JAWA TENGAH



Sepanjang 2020, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah – DIY memberikan izin operasional kepada 17 kawasan berikat. Amin Tri Sobri, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah – DIY, Amin menuturkan bahwa izin tersebut diberikan sebagai upaya peningkatan realisasi investasi sekaligus mendorong nilai ekspor di Jawa Tengah.

“Harapannya tentu fasilitas ini dapat membantu menggerakkan dan memulihkan ekonomi daerah, yaitu dengan penanaman investasi, peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja di sekitar perusahaan,” kata dia, Selasa 15 Desember 2020.

Amin menjelaskan bahwa pemberian izin kawasan berikat akan menguntungkan perusahaan lewat berbagai fasilitas yang diberikan. “Perusahaan akan mendapatkan penangguhan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor tidak dipungut atas bahan baku yang akan diolah dan kemudian hasilnya diekspor kembali,” kata dia. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus cash flow perusahaan.

PT. Sumber Masanda Jaya merupakan salah satu kawasan berikat yang baru mendapatkan izin. Berlokasi di Kabupaten Brebes, perusahaan ini memproduksi sepatu olahraga Nike dengan kapasitas produksi 3,6 juta pasang per tahun.

LeeYoung Jin, Direktur PT. Sumber Masanda Jaya, mengklaim bahwa perusahaannya mampu menyerap 10.000 karyawan. Dalam acara seremonial pemberian izin kawasan berikat, Lee mengapresiasi segala kemudahan yang diberikan pemerintah.

“Perusahaan kami memiliki bahan baku yang sangat banyak. Dengan adanya fasilitas pemerintah ini, tentunya akan sangat membantu kami,” ujarnya.

17 izin kawasan berikat yang diberikan sepanjang 2020 ini tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Umumnya, perusahaan yang mengajukan izin bergerak di bidang industri garmen dan alas kaki, dua produk ekspor unggulan Jawa Tengah.

Berikut adalah daftar 17 kawasan berikat yang telah beroperasi di Jawa Tengah pada 2020 ini:

1. PT MAS Silueta Indo – garmen
2. PT Parkland World Indo - alas kaki
3. PT Winners International – garment
4. PT Kembangarum Indah Perkasa - fancy plywood
5. PT Shoenary Javanesia - alas kaki
6. PT Wanho Industries Indo - diecast mobil
7. PT Masterkidz Indonesia - mainan anak kayu dan plastic
8. PT Hamana Works Tira Indo - car carrier trailer
9. PT Geomed Indo - alat kesehatan
10. PT Fuling Food Packaging - peralatan makanan minuman
11. PT Sport Glove Indo - sarung tangan
12. PT Star Fashion Indo – garmen
13. PT Sejin Fashion Indo – garmen
14. PT Tah Sung Hung - alas kaki
15. PT Hoplun Boyolali Indo – garmen
16. PT Batang Apparel Indonesia – garmen
17. PT Sumber Masanda Jaya – Alas kaki

JELANG AKHIR 2020, NERACA PERDAGANGAN MASIH TERUS CATATKAN SURPLUS



Jakarta, 16 Desember 2020 – Neraca perdagangan bulanan Indonesia kembali mencatat surplus pada bulan November 2020. Capaian ini melanjutkan tren surplus neraca perdagangan yang telah terjadi sejak periode Mei 2020.

“Surplus perdagangan November 2020 mencapai USD 2,61 miliar. Meskipun surplusnya menurun dibandingkan surplus Oktober lalu yang sebesar USD 3,58 miliar, surplus November ini merupakan surplus tertinggi ketiga yang dicatatkan sepanjang 2020,” ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Selain itu, lanjut Mendag, surplus perdagangan bulan November berbeda dengan surplus yang terjadi sebelumnya. Surplus ini terjadi karena adanya pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dari pertumbuhan impor, bukan akibat impor yang melemah lebih dalam dibanding ekspor. Mendag Agus menjelaskan, surplus neraca perdagangan Indonesia periode November 2020 bersumber dari surplus sektor nonmigas sebesar USD 2,94 miliar dan defisit migas USD 322,9 juta. Meskipun defisit migas bulan November mengalami penurunan, namun surplus neraca perdagangan secara total lebih rendah dibandingkan surplus bulan Oktober lalu.

Penurunan surplus neraca perdagangan bulan November ini dilatarbelakangi adanya penurunan surplus nonmigas yang cukup besar jika dibandingkan

surplus nonmigas Oktober. Surplus neraca nonmigas November 2020 sebesar USD 2,94 miliar, turun USD 1,10 miliar dibandingkan surplus neraca nonmigas Oktober 2020 yang sebesar USD 4,04 miliar. Sementara pada sisi migas, defisit neraca migas November sebesar USD 322,9 juta, turun USD 142,5 juta dibandingkan defisit migas pada Oktober lalu yang sebesar USD 465,4 juta.

Ekspor November 2020 Tumbuh Lampaui Kinerja Ekspor November 2019



Pada November 2020 ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 15,28 miliar, tumbuh 6,36 persen (MoM) atau 9,54 persen (YoY). Mendag menyampaikan, pertumbuhan ekspor bulan November 2020 didorong

terjadinya pertumbuhan ekspor antara lain produk lemak dan minyak nabati naik, bahan bakar mineral, besi dan baja, serta mesin dan peralatan dari mesin. Secara sektoral semua sektor berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor bulan November, dimana sektor pertanian tumbuh 6,33 persen (MoM) atau 33,33 persen (YoY), sektor manufaktur 2,95 persen (MoM) atau 14,47 persen (YoY), dan sektor pertambangan naik 25,08 persen (MoM) atau menurun 2,05 persen (YoY).

Di tengah pandemic pandemi Covid-19, secara kumulatif total ekspor Indonesia selama Januari--November 2020 mencapai USD 146,78 miliar, sedikit mengalami penurunan yaitu 4,22 persen (YoY). Pada sektor nonmigas, sepanjang Januari--November 2020 ekspor sektor nonmigas turun sebesar 2,18 persen, begitu juga dengan ekspor sektor migas turun 31,59 persen.

"Ekspor bulan November semakin menunjukkan perkembangan pemulihan perekonomian global yang semakin baik. Menjelang setahun merebaknya pandemi Covid-19, masyarakat dunia kini semakin baik beradaptasi dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dengan demikian, masyarakat dapat terus beraktivitas dan bekerja dengan produktif sehingga aktivitas perekonomian global ikut membaik," jelas Mendag.

Nilai ekspor Indonesia pada November 2020 ke negara mitra utama terus tumbuh, antara lain ke Tiongkok tumbuh 16,17 persen (MoM), Jepang tumbuh 11,67 persen (MoM), India tumbuh 10,04 persen (MoM), Australia 16,56 persen (MoM), dan Korea Selatan tumbuh 7,12 persen (MoM). Kinerja ekspor di beberapa negara di kawasan ASEAN dan Uni Eropa juga masih terus tumbuh, seperti ekspor ke Malaysia dan Thailand masing-masing sebesar 24,5 persen dan 8,79 persen; serta ke Jerman dan Belanda sebesar 35,38 persen (MoM) dan 7,52 persen (MoM).

Impor Semua Kelompok Barang pada November 2020 Menguat

Impor Indonesia pada November 2020 tumbuh 17,40 persen (MoM) mencapai USD 12,66 miliar; sementara jika dibandingkan November 2019 impor turun cukup dalam sebesar 17,46 persen. Peningkatan impor November 2020 ini disebabkan adanya peningkatan impor migas sebesar 0,59 persen (MoM) dengan nilai USD 6,3 juta dan peningkatan impor nonmigas sebesar 19,27persen (MoM) dengan nilai mencapai USD 1,87 miliar.



Peningkatan impor migas sejalan dengan peningkatan konsumsi energi dan aktivitas masyarakat. Sementara, lonjakan impor nonmigas yang cukup tinggi mencapai USD 11,58 miliar atau naik 19,27 persen (MoM) namun turun 12,33 persen (YoY), disumbang dari impor produk golongan mesin dan perlengkapan elektrik yang meningkat 23,82 persen (MoM) atau sebesar USD 354,4 juta. Secara penggunaan barang, pertumbuhan impor terbesar berasal dari impor barang modal dengan pertumbuhan mencapai 31,54 persen (MoM) dengan nilai USD 2,43 miliar; diikuti pertumbuhan impor barang konsumsi yang mencapai 25,52 persen (MoM) dengan nilai USD 1,3 miliar dan bahan baku/penolong yang mencapai 13,02 persen (MoM) dengan nilai USD 8,93 miliar.

Mendag mengungkapkan, peran golongan bahan baku/penolong mencapai 70,51 persen dari total impor Indonesia pada November 2020. Secara kumulatif, nilai impor Indonesia Januari--November 2020 mencapai USD 127,13 miliar, turun sebesar 18,91 persen (YoY). Selama Januari--November 2020 nilai impor seluruh golongan penggunaan barang turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain penurunan terjadi pada kelompok barang konsumsi (turun 12,59 persen YoY), bahan baku/penolong (turun 19,78 persen YoY), dan barang modal (turun 18,61 persen YoY).

Impor nonmigas Indonesia selama Januari--November 2020 didominasi impor barang asal Tiongkok dengan nilai USD 34,91 miliar (dengan pangsa 30,53 persen total impor nonmigas Indonesia), Jepang USD 9,77 miliar (8,54 persen), dan Singapura USD 7,38 miliar (6,45 persen). Sementara itu secara kawasan, impor nonmigas dari ASEAN mencapai USD 21,16 miliar dan berkontribusi sebesar 18,50 persen terhadap impor nonmigas Indonesia. Sedangkan impor dari kawasan Uni Eropa tercatat sebesar USD 9,06 miliar dengan pangsa 7,92 persen.

"Selama pandemi Covid-19 ini, pangsa impor dari Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dilatarbelakangi pemulihan pandemi Covid-19 yang relatif cepat di Tiongkok dibandingkan dengan negara lain sehingga pasokan dari Tiongkok menjadi alternatif utama bagi pasar Indonesia," tutup Mendag.

PRODUK CHINA BANJIRI IMPOR RI PER NOVEMBER 2020



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk-produk China membanjiri realisasi impor Indonesia pada November 2020. Nilai impor dari negeri tirai bambu mencapai US\$3,89 miliar bulan lalu, salah satunya berupa impor bawang putih.

"Impor dari China mengalami peningkatan sebesar US\$1,09 miliar," ujar Kepala BPS Suhariyanto saat konferensi pers rilis neraca perdagangan periode November 2020, Selasa (15/12).

Tercatat, impor produk China ke Indonesia naik 39,06 persen secara bulanan dari sebelumnya US\$2,79 miliar. Sementara, secara kumulatif, produk China sudah membanjiri pasar Tanah Air dengan nilai mencapai US\$34,91 miliar pada Januari-November 2020.

BPS turut mencatat sumbangan impor dari China berkontribusi sekitar 30,53 persen dari total impor Indonesia yang datang dari berbagai negara mencapai US\$114,35 miliar. Suhariyanto memaparkan impor China ke Indonesia tinggi dalam berbagai jenis, mulai dari barang konsumsi, bahan baku/penolong, hingga barang modal.

Khusus untuk impor barang konsumsi dari China, realisasinya tinggi dari komoditas bawang putih yang meningkat 1.800 ton dari bulan sebelumnya. Sementara secara nilai, impor bawang putih naik US\$27,7 juta.

"Ada *garlic* dari China dan apel segar," imbuhnya.

Sedangkan impor bahan baku/penolong dari China berupa suku cadang. Lalu, dalam bentuk barang modal berupa mesin-mesin dan perlengkapan elektrik.

"Secara total, pangsa impor utama kita tidak berubah, yaitu dari China mencapai US\$3,89 miliar dengan pangsa 33,61 persen," katanya.



Selain dari China, kenaikan impor juga berasal dari beberapa negara lain, yaitu Jepang US\$226 juta, Hong Kong US\$124,6 juta, Kanada US\$92,7 juta, dan Taiwan US\$84,9 juta. Sebaliknya, penurunan impor berasal dari Ukraina sebesar US\$76,9 juta, Singapura US\$65,7 juta, Malaysia US\$49,4 juta, Hungaria US\$49 juta, dan Uni Emirat Arab US\$27,4 juta.

Secara total, impor Indonesia mencapai US\$12,66 miliar atau meningkat 17,4 persen dari US\$10,79 miliar pada bulan sebelumnya. Secara kumulatif, impor Januari-November 2020 sebesar US\$127,13 miliar atau terkoreksi 18,91 persen dari US\$156,77 miliar pada Januari-November 2019.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188 /PMK.04/2020
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKANA
ATAS IMPOR PENGADMAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menimbang :

- a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan ancaman yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan dalam pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu mengatur perlakuan kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR PENGADAAN VAKSIN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Vaksin adalah vaksin, bahan baku vaksin, dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin, serta peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor adalah perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
4. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB II
FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI
SERTA FASILITAS PERPAJAKAN
Pasal 2

- (1) Atas impor Vaksin untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan berupa:
 - a. pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor
- (2) Impor Vaksin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pusat logistik berikat.
- (3) Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan juga diberikan terhadap pengeluaran Vaksin asal impor dan/atau tempat lain dalam daerah pabean dari:
 - a. kawasan berikat atau gudang berikat;
 - b. Kawasan Bebas atau kawasan ekonomi khusus; dan/atau
 - c. Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Atas pengeluaran Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha kawasan berikat, pengusaha gudang berikat, pengusaha di Kawasan Bebas, pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus, atau Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor:
 - a. dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi bea masuk dan/ atau cukai serta dikecualikan dari kewajiban melunasi pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - b. dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang pada saat pemasukannya belum dilunasi.
- (5) Pengeluaran barang yang dikecualikan dari kewajiban untuk melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan penyerahan barang kena pajak ke tempat lain dalam daerah pabean yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

- (6) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf a, termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.
- (7) Tata laksana impor atau pengeluaran Vaksin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, impor barang melalui pusat logistik berikat, kawasan berikat, gudang berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (8) Fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan diberikan atas impor Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atau pengeluaran Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. badan hukum atau badan non badan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan;

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. rincian jumlah dan Jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya; dan

- b. izin dari instansi teknis terkait, dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan.
- (3) Dalam hal importasi Vaksin atau pengeluaran Vaksin dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf c, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. surat penugasan atau penunjukan dari Kementerian Kesehatan; dan
 - c. rekomendasi untuk dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan dari Kementerian Kesehatan
- (4) Rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. identitas pemohon;
 - b. rincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabeannya; dan
 - c. pernyataan bahwa Vaksin yang akan diimpor atau dikeluarkan dari tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hasil pindaian dari dokumen lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara elektronik kepada Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Sistem Indonesia National Single Window.
- (6) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau Sistem Indonesia National Single Window mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan:
 - a. lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. hasil pindaian dari dokumen dalam media penyimpanan data elektronik dalam bentuk softcopy.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas 1mpor Vaksin atau pengeluaran Vaksin.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) jam kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik; atau
 - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara tertulis.

BAB IV PEMBERITAHUAN PABEAN Pasal 5

- (1) Atas impor Vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta pengeluaran Vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan dokumen sesuai dengan tata laksana impor atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (2) Pemenuhan kewajiban pabean atas impor Vaksin yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.0 dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada

huruf D angka 19 kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" dan kode fasilitas "83" pada kotak yang disediakan.

- (3) Pemenuhan kewajiban pabean atas impor Vaksin yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.8 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi pusat logistik berikat dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada huruf D angka 22 kolom "Dokumen lainnya" dan kode fasilitas "83" pada kotak yang disediakan.
- (4) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Vaksin yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.5 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi gudang berikat atau kawasan berikat dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada huruf B angka 17 kolom II Fasilitas Impor 11 dan kode fasilitas 11 8311 pada kotak yang disediakan.
- (5) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Vaksin yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mengajukan PPFTZ 01 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Bebas dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam dokumen PPFTZ O 1 pada "Data barang" angka 39 kolom 11 Keterangan 11 dan kode fasilitas 11 8311 pada kotak yang disediakan
- (6) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Vaksin yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor BC 2.4 ke Kantor Bea dan Cukai yang mengawas¹ Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam dokumen Pemberitahuan Pabean Impor pada angka 14 kolom II Surat Keputusan¹¹ dan kode fasilitas 11 8311 pada kotak yang disediakan.

BAB V

PENGELUARAN BARANG DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)

Pasal 6

- (1) Terhadap impor Vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dikeluarkan dari kawasan pabean dengan Pelayanan Segera (Rush Handling).
- (2) Untuk dapat mengeluarkan Vaksin dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menyampaikan permohonan dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean serta menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) wajib memenuhi ketentuan perizinan impor dari instansi teknis terkait pada saat menyampaikan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terkena ketentuan tata niaga impor.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar bea masuk dan/ atau cukai, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor yang terutang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan mengena¹ kewajiban penyerahan Jamman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal impor Vaksin telah mendapatkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (6) Terhadap barang 1mpor berupa Vaksin yang mendapatkan Pelayanan Segera (Rush Handling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dokumen dan tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang atau penolakan.
- (8) Bentuk jaminan dan tata cara penyerahan Jamman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan rhengenai jaminan dalam rangka kepabeanaan.

- (9) Tata cara pengeluaran barang menggunakan Pelayanan Segera (Rush Handling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan Segera (Rush Handling) sepanjang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 7

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap:
- a. impor Vaksin yang waktu importasinya; atau
 - b. pengeluaran Vaksin yang waktu pengeluaran dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Waktu impor atau waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
- a. tanggal pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest (BC 1.1); atau
 - b. tanggal didaftarkannya dokumen perigeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dari Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PEMERIKSAAN SEWAKTU-WAKTU Pasal 8

- (1) Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang fasilitas kepabeanaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dapat melakukan:

- a. monitoring dan evaluasi terhadap pemberian fasilitas kepabeanaan dan/atau cukai serta perpajakan; dan/atau
 - b. pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) yang mendapat fasilitas kepabeanaan dan/atau cukai serta perpajakan, atas impor Vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pengeluaran Vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang ditujukan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menemukan adanya penyalahgunaan tujuan pemberian fasilitas kepabeanaan dan/atau cukai serta perpajakan, direktur yang tugas dan fungsinya di bidang fasilitas kepabeanaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai, atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan kepada direktur yang tugas dan fungsinya di bidang audit kepabeanaan dan cukai untuk dilakukan audit kepabeanaan dan/atau cukai.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9

- (1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) yang mendapatkan fasilitas kepabeanaan dan/atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menggunakan Vaksin tidak sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kepabeanaan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. wajib membayar bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang;
 - b. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar atau paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan; dan

c. dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan/ atau di bidang perpajakan.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditemukan adanya penyalahgunaan tujuan pemberian fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta fasilitas perpajakan, terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran terhadap akses kepabeanan selama 1 (satu) tahun.

BAB IX PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pejabat lain.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau tetap, wewenang yang diterima dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pejabat pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penyederhanaan prosedural importasi pengadaan Vaksin untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE DESEMBER 2020

1. RAPIMNAS GINSI

Senin, 21 Desember 2021 pukul 13.00 WIB telah diadakan RAPIMNAS GINSI, Tema kali ini yaitu "Menuju GINSI yang Lebih Tertata dan Profesional" Dalam kesempatan kali ini perwakilan dari GINSI JATENG yaitu Bp. Budiarmoko, SH., MH selaku Ketua BPD Ginsi Jateng dan Bp. Tri Sulistyanta, SH selaku Wakil Ketua I.



2. FGD RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BARANG DI JAWA TENGAH

Selasa, 22 Desember 2020 WIB pukul 08.00 WIB di Ball Room Resto Gombel Golf di Semarang dan bisa melalui aplikasi zoom diadakan FGD Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Dan Pembangunan Pelabuhan Barang Di Jawa Tengah. Pada FGD ini membahas tentang bagaimana dan rencana apa saja untuk memajukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

